



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 sehingga Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan pencabutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 Januari 2024

 BUPATI KONAWE UTARA, 


 RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 2 Januari 2024

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 



SAFRUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024
NOMOR 595